



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. H. ARDIE HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15728
TLP. (021) 5994917, FAX. (021) 5996711

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.1/1/975 - 0449/2014

T E N T A N G

LIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD) KB. AN-NUR
KECAMATAN LIDOK, KABUPATEN TANGERANG

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**
- Menimbang :
- bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan atau program pendidikan;
 - bahwa Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh (in dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
 - bahwa Tim Verifikasi yang dibentuk telah melaksanakan Verifikasi dan Validasi Pemenuhan Pendidik Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal;
 - bahwa berdasarkan Perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal KB. AN-NUR Kecamatan Lidok;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana Telah Dua Kali Disubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4944);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4984);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengukuhan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3911);
 - Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dan Pendidikan Khusus.

- Memperhatikan :
- Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.125-HA/2012 Tentang Pengangkatan Dan Adu Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Staf/Unit Eselon I Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang;
 - Surat Pemohonan Dari Ketua YAYASAN WAKAF NURUL HUDA AN-NAWAWIYAH Kecamatan Lidok Nomor : 1217YH-AN/02014 Tanggal: 06 Maret 2014 Perihal Pemohonan (in Optional PAUD);
 - Berita Acara Tim Verifikasi Dan Validasi Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. AN-NUR Kecamatan Lidok Kabupaten Tangerang pada hari Senin tanggal 25 bulan Agustus tahun 2014;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU**
- Memberikan (in Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- Nama Lembaga : AN-NUR
Jenis Program : KELOMPOK BERMAN
Alamat Lembaga : Rt. Rabel 02/007 Desa Rabel
Kec. Lidok Kabupaten Tangerang
- KEDUA**
- (in Pendidikan sebagaimana dimaksud KESATU selanjutnya sebagai (in Operasional);
- KETIGA**
- (in Operasional berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal di berikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, selanjutnya Yayasan WAKAF NURUL HUDA AN-NAWAWIYAH dan Lembaga KB. AN-NUR menuruti semua ketentuan yang berlaku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, dengan melakukan evaluasi program setiap 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT**
- Pengajuan perpanjangan (in Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada surat RETIKA;
- KELIMA**
- KB. AN-NUR ini berada dibawah Yayasan WAKAF NURUL HUDA AN-NAWAWIYAH dengan Adu Nomor 001/004 PURBORAH, SH. Nomor: 25 Tanggal 11 Mei 2012;
- KEENAM**
- Dia diamanatkan hari ini untuk Undang-undang, maka Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengajutmentadnya;
- KETUJUH**
- Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEDELAPAN**
- Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan selagemasa mudanya;

Ditentukan di : Tangerang
Tanggal : 21 Desember 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
DINA L. PURBORAH, SH. M.Pd
NIP. 19550728 197803 1 002

TEMBUSAN : (diampirkan beresda 11/1/14)
1. Bupati Tangerang di Tigaraksa